



## **PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB LUBUK BASUNG MELALUI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN**

**Muthia Adilah, Herry Fernandes Butar Butar**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 14 mengenai Pemasyarakatan menegaskan serta ditetapkan hak dari seorang narapidana. Hak itu meliputi perawatan, pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Namun pada kenyataannya, hak kesehatan narapidana belum terpenuhi secara maksimal. Masalah yang pada umumnya sering dihadapi antara lain yaitu tidak tersedianya ruang hunian yang sesuai standar kesehatan dengan luas 5x7 m dan dihuni 15 narapidana, tersedia 2 kamar mandi dan WC di dalam kamar hunian serta adanya ventilasi udara yang kecil. Begitu juga apabila ada narapidana yang memerlukan pengobatan, tidak ada petugas kesehatan yang siaga di tempat. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak hak narapidana dalam bidang kesehatan dan pangan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung. Penelitian ini berjenisakan dengan penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian dengan mendekati langsung dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Data ini di muat mulai dari Undang Undang tentang kesehatan, Undang Undang tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan hak dan narasumber. Hasil dari penelitian ini, pemenuhan hak untuk narapidana belum sesuai dengan standar minimum dari pelayanan kesehatan lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana. Kesimpulan untuk pemenuhan hak kesehatan untuk narapidana belum memenuhi standar minimal yang sesuai dari peraturan perundang undangan.


**Kata Kunci : Hak Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan , Narapidana.**

### **PENDAHULUAN**

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak asasi manusia (*human right*) yang secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*. Masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan saat ini hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi

permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran.

Negara Republik Indonesia membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinia Ke-Empat, bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat.



Gambar 1. Angka kematian Narapidana dan Tahanan akibat penyakit

Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di BAPAS. Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut juga tentang hak-hak narapidana antara lain : hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dll. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak. hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.

Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual. Menurut *World Health Organization (WHO)* Sehat itu sendiri dapat

diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tetapi pada kenyataannya setiap tahun ada saja Narapidana yang meninggal di akibatkan oleh penyakit.

Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung selama ini meliputi: pemenuhan hak-hak kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan mencakup pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan yang dilakukan bila ada keluhan dari warga binaan saja. Selain itu petugas kesehatan yang ada di Lapas Lubuk Basung ini hanya 1 orang perawat untuk menangani 262 warga binaan, perawat tersebut tidak *stand by* di Lapas, tetapi harus *on call* ketika dibutuhkan.

Melihat kondisi kesehatan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung, riskan terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan dan perawatan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dimana kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat harus benar-benar tegas dan rinci, masyarakat selalu menuntut persamaan standar perlindungan yang sama di bidang manapun. Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi narapidana terhadap hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan serta semua kalangan dan lapisan masyarakat.

Perawatan narapidana merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, secara umum bertujuan untuk perlindungan terhadap hak kesehatan Narapidana agar tetap selalu dalam keadaan sehat fisik dan sehat mental untuk menjalani sisa hukuman. PP Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Tahanan selama ditahan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan tetap memiliki hak baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun hak politik serta hak keperdataan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, ditekankan pada hak kodrat yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan.

Perawatan narapidana juga didasarkan pada Pancasila dan Atas praduga tak bersalah yang mengandung aspek melindungi harkat dan martabat manusia serta perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perawatan narapidana harus dilakukan sesuai dengan hak kesehatan narapidana sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Kesehatan narapidana.

Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energi untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia. Manusia yang kurang makan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan fisik atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi. Seseorang tidak dapat menghasilkan energi yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energi dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat yaitu kekurangan gizi khususnya energi.

Pelayanan Kesehatan bagi narapidana yang sakit ataupun yang sehat juga haruslah mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan, yaitu dokter dan perawat yang bertugas atau yang disediakan oleh Lapas, Rutan atau Cabang Rutan, sehingga riwayat kesehatan setiap narapidana dan tahanan tetap terkontrol dan terdata di *medical record*.

Kenyataannya, pemeriksaan dan perawatan oleh tenaga kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dan minimnya alokasi biaya kesehatan. Padahal Narapidana mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa tergolong minim, dimana hanya terdapat satu orang tenaga perawat, peralatan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan klinik, minimnya obat-obatan, tidak tersedianya. Pada dasarnya, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap narapidana adalah sama.

Pelayanan kesehatan dibedakan oleh setiap permasalahan yang dialami oleh warga binaan. Di lapangan masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hal menunjang pemberian pelayanan kesehatan atau pemenuhan hak kesehatan narapidana, antara lain, minimnya tenaga kesehatan yaitu tidak adanya tenaga dokter yang tetap, tidak adanya tenaga psikolog dan psikiater dan tidak adanya tenaga farmasi dan tenaga terapis narkoba, minimnya fasilitas kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah adalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

**Tabel 1.** Jumlah Narapidana dan Tenaga Kesehatan di lapas

Tahun	Narapidana	Tenaga Kesehatan
2011	136.145	99
2012	150.592	781
2013	160.063	756
2014	159.964	773
2015	173.572	725
2016	202.621	702
2017	232.081	784

Sumber : Databeritagar.id

## **METODE**

Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum empiris. Meskipun demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian hukum normatif. Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari informan) sebagai pendukung.

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah didapatnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai akar permasalahannya, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

## **HASIL**

HAM adalah hak seorang manusia yang sudah melekat dan tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga- lembaga manapun untuk meniadakannya. Pengertian tentang HAM yang lebih mendalam, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.

Penghuni Lapas sebagai salah satu komunitas kecil dari masyarakat, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas pemasyarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan hukum dan hukuman dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan narapidana salah satunya dalam hak pemenuhan pelayanan kesehatan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Undang-Undang**

Narapidana yaitu terpidana yang kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan antara lain hak mendapat perawatan ; baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Instrumen internasional yang mengspesifikasikan perlindungan terhadap narapidana yaitu *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*. Banyak hal-hal yang diatur dalam SMR ini.

### **B. Teori Hak Asasi Manusia**

Perlindungan terhadap laki-laki dan wanita merupakan perwujudan keadilan masyarakat, dengan demikian perlindungan manusia diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan kata dasarnya adalah lindung diartikan sebagai :

1. Menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas dan sebagainya

2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana. Posisi seseorang sebagai Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda.

### **C. Teori Pengayoman**

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara, akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sehingga narapidana dan anak didik yang telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan dapat benar-benar sadar dan insyaf untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah objek, tetapi sebagai subjek yang tidak berbeda dari manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

### **D. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidan**

Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang di atur dengan Undang-Undang kesehatan. Setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari petugas kesehatan, baik Narapidana yang sakit ataupun yang sehat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh minimnya dan terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

### **E. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung**

Pembahasan terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lapas dapat dianalisis menggunakan teori Kewenangan, teori Perlindungan hukum, dan teori Pelayanan Hukum. Guna menjawab permasalahan pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas baik terhadap kesehatan dan juga konsumsi, maka dapat dicermati melalui beberapa analisis hasil wawancara dengan informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

Adapun penyelenggaraan pemberian hak-hak napi untuk memperoleh kelayakan dalam hal pemenuhan kesehatan, makanan di Lapas Lubuk Basung belum berjalan dengan baik. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Daerah Lubuk Basung, namun secara umum di seluruh provinsi Sumatera Barat terdapat kendala serupa. Pelayanan kesehatan belum berjalan dengan baik, berdasarkan beberapa indikator berikut:

### 1) sarana Kesehatan yang belummemadai

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Basung belum tersedianya mobil *Ambulance* di klinik yang ada di Lapas. Pada dasarnya petugas Lapas mengharapkan dalam hal pelayanan kesehatan pemerintah dapat menyediakan mobil ambulance agar akses lebih mudah terutama pada saat ada pasien/narapidana yang berada dalam keadaan darurat.

Selanjutnya Klinik di Lapas ini ialah Klinik mandiri tidak ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, idealnya dapat dibentuk kerja sama dalam hal ini antara Lapas dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Secara umum diketahui di Sumatera Barat banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Sumatera Barat. Banyak sumber pendapatan daerah yang jika digunakan dengan baik dapat membantu menunjang tersedianya sarana pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan, seperti halnya biaya berobat dengan Jamkesmas ( Jaminan Kesehatan Masyarakat ) dan sejenisnya. Bagi narapidana yang juga sebagai masyarakat Sumatera Barat dan sedang berada dalam Lapas dan Rutan diberikan fasilitas klinik dengan sarana-prasarana serta persediaan obat-obatan yang memadai.

Senada dengan hal tersebut, salah seorang Petugas Lapas juga menyatakan seyogianya ada dibuat regulasi baru oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dengan persetujuan DPR RI berkenaan dengan sarana di Lapas contoh mobil *ambulance*. Tidak tersedianya mobil *ambulance* menjadi satu kendala di Lapas dan Rutan. Selama ini jika ada yang sakit darurat dibawa dengan mobil pribadi pegawai Lapas atau mobil salah seorang anggota keluarga narapidana yang sedang datang berkunjung.

Mencermati dari riset di lapangan wawancara dengan responden dapat dirumuskan bahwa pelayanan kesehatan yang berlangsung di Lapas dilaksanakan oleh 4 (empat) orang yaitu masing-masing seorang Dokter, perawat, apoteker, dan ahli gigi yang tersedia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan di Lapas Klas II B Lubuk Basung tidak ada tenaga kesehatan khusus gizi yang penting untuk mendukung kerja petugas Lapas maupun bagi narapidana. Kenyataan hanya tersedia 1 orang Perawat untuk memberi layanan kesehatan bagi Napi dan Tahanan, merupakan persoalan yang harus dicarikan jalan keluar dan bersifat mendesak karena jumlah Napi yang ada di Lapas yang setiap tahun jumlahnya bertambah dan melebihi kapasitas. Hal tersebut penting untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana sesuai aturan yang berlaku.

Bentuk pelayanan kesehatan yang selama ini secara rutin dijalankan oleh seorang tenaga perawat Lapas Klas IIB Lubuk Basung yaitu melakukan penyuluhan kesehatan kepada WBP. jika ada WBP yang sakit bisa langsung ke klinik. Tindakan khusus yang dilakukan jika narapidana sakit parah atau berada dalam keadaan darurat (*emergency*), maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum.

Berdasarkan hasil Riset ini maka dapat disimpulkan, sarana yang ada di Lapas dan Rutan yang diperuntukkan guna memberikan pelayanan kesehatan bagi Narapidana Lapas Kelas IIB Lubuk Basung masih kurang. Munculnya hal tersebut dikarenakan sarana yang ada masih minim dan tidak ada persediaan obat-obatan yang cukup di klinik sebagai pertolongan pertama bagi narapidana sebelum memperoleh rujukan untuk izin berobat ke luar Lapas atau Rutan.

## 2) Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan masih kurang

Secara kuantitas dapat dinyatakan bahwa tenaga kesehatan yang tersedia di Lapas II B Lubuk Basung sangat sedikit. Hanya memiliki 1 orang perawat dan tidak ada dokter. Selain minimnya kuantitas yaitu jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, kualitas kunjungan ke Lapas juga tidak memenuhi standar. Namun karena kondisi yang tidak mendukung bagi Perawat untuk selalu berada di Lapas, sehingga harus siaga on call kapan saja, walaupun sedang berada dirumah.

Berdasarkan permasalahan ini, secara sederhana solusi yang dapat ditawarkan untuk mensiasati permasalahan kualitas dan kuantitas dari dokter, perawat tersebut adalah dibangun jaringan kerjasama antara Lapas dengan Dinas Kesehatan atau instansi pemerintah lainnya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kerjasama akan dapat menyelesaikan masalah yang terberat sekalipun. Kementerian Hukum dan HAM dapat membuat kesepakatan kerjasama dengan Departemen Kesehatan sehingga adanya hubungan yang sinergi antara Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas untuk warga binaan pemasyarakatan yang sehat dan memiliki semangat untuk memperbaiki kesalahan dan akhirnya dapat kembali ke masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pemenuhan hak-hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lapas masih belum efektif terlihat dari sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, frekuensi kunjungan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan petugas narapidana, dan anggaran yang tersedia bagi pelayanan kesehatan. Adapun faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lapas antara lain: berupa over kapasitas yang terjadi di Lapas dan Rutan, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tersedia masih kurang memadai (terbatas).

Pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan IIB Lubuk Basung, belum terpenuhi sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, karena dalam hal pemberian pelayanan kesehatan belum berjalan secara baik karena belum memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana.

### Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut

1. Pemebuhan layahan kesehatan narapidana dapat dilakukan dengan cara menambah tenaga medis, sehingga bisa diberlakukan sistem shift agar tetap ada tenaga medis yang siaga.
2. Membenahi dan memperbaiki ruangan hunian dan ruangan lainnya agar memenuhi standar, sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan narapidana.
3. Bekerjasama dengan pihak lain, seperti dinas kesehatan di wilayah setempat dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan, seperti dalam hal memberikan sosialisasi/penyuluhan, rujukan kesehatan,



penyedia obat-obatan, dan lainnya. Sehingga dalam hal pelayanan kesehatan bisa lebih teratasi.

4. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Kepala Lapas, serta pejabat terkait agar lebih memperhatikan pelayanan kesehatan narapidana secara lebih merinci.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Adisasmito Wiku, "Sistem Kesehatan" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bazar Harahap A dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007.
- Ditjen Pemasarakatan, , *Bunga Rampai Pemasarakatan*, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto, Mantan Direktorat Pemasarakatan, Jakarta, 2002.
- Ismail Suny, "Hak Asasi Manusia" Jakarta, Yarsif Watampone, 2004
- Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- Azrul Azwar, 2004, *Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan*, Jakata: Ditjen Bina Kesmas, Departemen Kesehatan

### Jurnal

- Aminuddin, A., Dachlan, D. M., & Juratmy, L. (2011). Studi Tentang Kesesuaian antara Asupan dengan Kebutuhan Zat Gizi Makro Warga Binaan Wanita di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, 7(2). 127-132.
- Ryan firmansyah, Faisal A.Rani & Adwani. (2019). Pemenuhan Layanan Kesehatan dan Konsumsi bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal magister Hukum Udayana*, vol 8 No. 3. 433-448.
- Rahmanto Adi, Maufur. (2016). Pengaruh Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Makanan terhadap Tingkat Kesadaran Hidup Sehat Bagi Narapidana di lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Slawi. *Jurnal Multiplier*. Vol.1 No.1 November 2016
- Pranowoti Puji, siswanto yuliaji. (2015). Analisis Permasalahan Kesehatan pada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Ambarawa. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*. Vol.7 No.13
- Dwi Rizkiyani dan Susanti Saragih, 2012, *Stress Kerja dan Stress Kerja Dan Motivasi Kerja Pada Petugas Lembaga Pemasarakatan*, *Jurnal Manajemen*, Vol,12, No,1, November 2012, Universitas Maranatha.
- Evrilda Andani Putri, (2018). "Faktor Resiko Tuberkolosis Paru Pada Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1
- Desy Maryani, (2015). "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 1 No. 1, Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, (2010).
- Muhith A, Prasetyaning L, Nursalam. (2012) *Voluntary Counseling And Testing*

(VCT) HIV - AIDS Pada Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya (Voluntary Counseling and Testing (VCT) to Prisoner in Class I Prison of Surabaya). *J Ners.*;7(2):116-20.

Zulva, Eva Achjani, (2014), *Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrument Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, *Kamus Jurnal Ilmu Hukum* No. 62, Th. XVI April.

#### **Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14.j